

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun.

Bahwa RPJMD periode 2017 – 2022 tersusun setelah proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pati

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi acuan bagi OPD dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun fungsi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dikoordinasikan dengan Bidang – bidang sedangkan acuannya dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang pertanggung jawaban Gubernur, bupati/ wlikota;
7. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pnjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kab. Pati No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pati;
17. Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud.**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 - 2022 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang selaras dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama sesuai urusan yang dilaksanakan.

#### **2. Tujuan.**

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 - 2022 adalah memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan guna menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang penanaman modal dan perizinan.

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan, struktur organisasi, sistematika.

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber daya OPD, Kinerja pelayanan OPD, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII: PENUTUP**